

BAB IV

ANALISIS

A. Tinjauan Sosiologis Terhadap Kedudukan Hukum Cucu Perempuan Dari Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Pengganti

Konsep ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KHI merupakan respons terhadap perubahan struktur keluarga dalam masyarakat Islam Indonesia. Secara sosiologis, keluarga Indonesia telah mengalami transisi dari keluarga besar menuju keluarga inti. Dalam struktur keluarga inti, cucu yang kehilangan orang tua sangat bergantung pada garis keluarga pewaris, sehingga ketidakjelasan hak waris dapat menimbulkan ketimpangan kesejahteraan. Kehadiran ahli waris pengganti menjadi mekanisme perlindungan sosial bagi keturunan yang lebih lemah.

Sebelum hadirnya konsep ahli waris pengganti dalam KHI, realitas sosial menunjukkan banyaknya kasus di mana cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu kehilangan hak waris karena terhalang oleh ahli waris primer lain seperti paman atau bibi. Kondisi ini secara sosiologis tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang sangat menjunjung tinggi gotong royong, ikatan kekeluargaan, dan solidaritas antar generasi. Cucu yatim sering dianggap sebagai tanggung jawab moral keluarga besar, sehingga terputusnya hak ekonomi mereka dinilai sebagai bentuk ketidakadilan sosial.¹⁵³

¹⁵³Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 27.

Kedudukan cucu perempuan dari anak perempuan dalam fikih klasik seringkali tidak mendapatkan hak waris karena tertutup oleh keberadaan anak laki-laki atau ahli waris primer lainnya. Namun, dalam konteks sosial Indonesia yang menjunjung tinggi hubungan kekerabatan bilateral, ketentuan ini dianggap menimbulkan ketimpangan sosial. Seperti penjelasan Amir Syarifuddin, sistem kewarisan Islam dapat menyesuaikan diri dengan realitas masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip mendasar syariah.¹⁵⁴

KHI melalui Pasal 185 hadir sebagai solusi sosial melalui pola *social engineering*, yaitu menciptakan mekanisme ahli waris pengganti agar cucu tetap memperoleh hak orang tuanya. Menurut Bustanul Arifin, hukum Islam di Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi adaptif sebagai jawaban terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁵⁵ Oleh karena itu, mekanisme penggantian ini bukan semata-mata inovasi hukum, tetapi implementasi dari nilai sosial dan moral bangsa.

Penerapan ahli waris pengganti juga mencerminkan perubahan cara masyarakat memaknai hubungan nasab. Dalam masyarakat tradisional, garis keturunan lebih banyak difokuskan pada hubungan langsung antara pewaris dan anak. Namun dalam realitas sosial, ketika anak telah wafat, cuculah yang secara langsung meneruskan hubungan emosional, tanggung jawab, dan kedekatan sosial dengan kakek-neneknya. KHI menangkap realitas ini dan memberikan pengaturan yang lebih akomodatif terhadap dinamika keluarga Indonesia.

¹⁵⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 115.

¹⁵⁵Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 142.

Konsep ini meminimalkan potensi konflik keluarga, yang seringkali muncul akibat perebutan harta waris. Secara sosiologis, konflik waris merupakan salah satu penyebab utama keretakan hubungan antar saudara dan antar generasi. Dengan adanya aturan ahli waris pengganti, struktur pembagian waris menjadi lebih jelas dan prediktif, sehingga mengurangi ambiguitas yang dapat memicu sengketa.

Kehadiran ahli waris pengganti juga memperkuat ketahanan keluarga (*family resilience*). Ketika cucu sebagai ahli waris generasi ketiga memiliki hak yang jelas atas warisan, mereka memiliki jaminan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan, kesehatan, dan keberlangsungan hidup. Dalam perspektif sosiologi pembangunan, hal ini mendukung mobilitas sosial generasi muda. Dengan demikian, KHI tidak hanya mengatur hukum keluarga, tetapi juga berperan dalam pembangunan sosial.

Secara sosiologis, munculnya yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengakui cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti merupakan bentuk respons terhadap dinamika keluarga modern Indonesia. Dalam masyarakat urban maupun semi-urban, struktur keluarga tidak lagi selalu bersifat patriarkal yang ketat. Ikatan emosional antara kakek-nenek dengan cucu, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan, semakin dipandang sama. Karena itu, jika seorang anak perempuan meninggal lebih dahulu, masyarakat kini menganggap wajar bahwa hak-haknya terhadap orang tua beralih kepada cucunya, termasuk cucu perempuan.

Sosiologi hukum memandang bahwa hukum selalu berada dalam hubungan timbal balik dengan kehidupan sosial.¹⁵⁶ Teori ini menegaskan bahwa hukum bukan hanya serangkaian norma statis, melainkan suatu proses sosial yang terbentuk oleh struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan pola kekerabatan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, struktur sosial masyarakat bersifat bilateral dan bercorak egaliter, berbeda dengan sistem patrilineal yang mendominasi fikih klasik. Nilai budaya Indonesia sangat menekankan gotong royong, solidaritas keluarga, dan perlindungan terhadap anggota keluarga yang lemah. Karena itu, ketika cucu perempuan dari anak perempuan terhalang hak warisnya akibat aturan fikih yang menempatkannya di luar kategori ahli waris primer, masyarakat secara sosial menganggap hal tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan keluarga.

Pada praktik sosial, keluarga besar kini semakin banyak yang memberikan perhatian dan tanggung jawab ekonomi kepada cucu dari anak perempuan, terutama dalam keluarga matrifokal di beberapa daerah Indonesia. Yurisprudensi MA ini menjadi cermin bahwa hukum positif harus menyesuaikan diri dengan praktik sosial yang telah berubah. Jika hukum tidak menyesuaikan diri dengan realitas, ia berpotensi kehilangan relevansi dan otoritas sosial. Sejalan dengan penjeasan Lawrance M. Friedman bahwa banyak aturan tertulis menjadi efektif hanya apabila selaras dengan praktik sosial, nilai lokal, dan institusi sosial yang menjalankannya oleh karena itu sosiologi hukum sering kali bersifat multidisipliner dan berbasis empiris.¹⁵⁷

¹⁵⁶Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 12.

¹⁵⁷Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, ed. oleh M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2019), h. 26.

Selain itu, kondisi sosial ekonomi saat ini memperlihatkan banyak keluarga yang mengandalkan dukungan perempuan, termasuk anak perempuan. Ketika seorang anak perempuan meninggal dunia lebih dahulu, cucunya baik laki-laki maupun perempuan seringkali menjadi pihak paling rentan. Pengabaian mereka dari skema warisan akan menimbulkan ketidakadilan, meningkatkan kerentanan ekonomi, dan memicu konflik keluarga. Yurisprudensi MA berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

Melihat dari perspektif konflik sosial, banyak sengketa waris terjadi justru karena keberadaan cucu dari anak perempuan tidak diakomodasi dalam sistem waris klasik Sunni. Dalam sejumlah kasus, paman baik dari jalur laki-laki maupun perempuan menguasai seluruh harta peninggalan orang tua karena anak yang meninggal lebih dahulu adalah perempuan. Hal ini menimbulkan potensi marginalisasi cucu, terutama cucu perempuan. Yurisprudensi MA hadir sebagai mekanisme rekayasa sosial (*social engineering*) untuk meminimalkan konflik tersebut.

Namun demikian, penerapan yurisprudensi ini juga berpotensi menimbulkan resistensi di sebagian masyarakat muslim tradisional. Struktur sosial patriarkal yang masih kuat memandang bahwa garis waris perempuan, khususnya anak perempuan, tidak memiliki prioritas sebagaimana garis laki-laki. Mengakui cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris dapat dianggap bertentangan dengan waris fikih klasik, sehingga memicu ketegangan normatif antara pemahaman keagamaan tradisional dan tuntutan keadilan sosial modern.

Di sisi lain, yurisprudensi ini justru memiliki potensi memperkuat keutuhan keluarga. Ketika cucu dari anak perempuan tidak diakui sebagai ahli waris, hubungan kekeluargaan sering renggang. Mereka merasa terabaikan atau tidak diakui sebagai bagian dari keluarga besar. Dengan pengakuan ahli waris pengganti, mekanisme distribusi waris menjadi lebih inklusif, mengurangi kecemburuan, dan memperkuat solidaritas keluarga lintas generasi.

Jika dilihat dari sudut keberfungsian hukum (*law as social control*), kebijakan ini dapat dianggap sebagai langkah progresif dalam memastikan bahwa hukum waris tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga mempertimbangkan aspek moralitas sosial: bahwa seorang cucu, apa pun jenis kelamin atau garis keturunannya, tetap memiliki keterikatan darah yang patut dipertimbangkan dalam hak waris. Pada tataran sosial, hal ini memperkuat legitimasi negara sebagai pelindung kelompok rentan.

Hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengakui cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti merupakan wujud nyata fungsi tersebut. Putusan MA mengintervensi struktur sosial patriarkal yang membatasi hak keturunan perempuan, dan mengarahkan masyarakat menuju pola hubungan yang lebih setara dan inklusif dalam hal waris.

Pasalanya perubahan struktur keluarga Indonesia dari extended family patriarkal menuju keluarga bilateral dan cenderung egaliter menuntut penyesuaian dalam sistem hukum waris. Yurisprudensi MA adalah respon terhadap transformasi tersebut. Ketika cucu dari anak perempuan kini banyak tinggal dan diasuh oleh

kakek-nenek, mengabaikan mereka dalam aturan waris menciptakan ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial. Nampak terlihat Putusan MA berfungsi menjembatani gap tersebut.

Emile Durkheim menyebutkan bahwa ketika masyarakat berubah, sistem normatif ikut berubah. Hukum waris yang hanya mengakomodasi garis laki-laki tidak lagi mencerminkan solidaritas mekanik modern masyarakat Indonesia. Yurisprudensi MA mengakui bahwa hubungan kekeluargaan sekarang tidak semata didasarkan pada garis patriarkal, melainkan hubungan emosional dan tanggung jawab timbal-balik yang terbentuk secara sosial. Maka hukum dipaksa untuk beradaptasi dengan kondisi aktual tersebut.

Perubahan norma hukum tidak selalu datang dari legislasi. Dalam sistem hukum Indonesia, yurisprudensi menjadi mekanisme pembaharuan hukum ketika peraturan tertulis (KHI) tertinggal dari perkembangan sosial. Putusan MA menegaskan bahwa terdapat *social pressure* yang kuat dari masyarakat untuk melindungi cucu baik laki-laki maupun perempuan dari ketimpangan akibat rigiditas fikih waris klasik. Dengan demikian, MA merespon tekanan sosial tersebut melalui interpretasi pro-keadilan.

KHI sebagai produk hukum tahun 1991 tidak banyak mengantisipasi dinamika keluarga modern. Konsep ahli waris pengganti dalam KHI masih memberi porsi besar pada garis laki-laki, dan lebih dekat pada fikih Sunni klasik yang eksklusif terhadap cucu dari anak perempuan. Yurisprudensi MA mengisi celah hukum tersebut. Dari perspektif perubahan sosial, ini merupakan proses *legal*

adaptation, yaitu hukum tertulis diadaptasi melalui putusan hakim untuk mengikuti perkembangan masyarakat.

Secara sosial, penerapan yurisprudensi ini berpotensi mengubah cara masyarakat memahami waris Islam. Jika sebelumnya masyarakat menganggap bahwa hanya cucu dari anak laki-laki yang berhak menggantikan posisi orang tuanya, melalui putusan MA masyarakat mulai memiliki paradigma baru bahwa hak waris tidak hanya didasarkan pada garis kelamin, tetapi pada asas perlindungan keluarga (*family protection principle*). Ini adalah bentuk perubahan sosial yang terjadi melalui perubahan hukum.

Dalam masyarakat yang masih kental patriarki, pembagian waris menjadi arena perebutan otoritas antara keluarga garis laki-laki dan keluarga garis perempuan. Dengan mengakui cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti, MA sebenarnya menggeser sedikit keseimbangan kekuasaan tersebut. Ini dapat menjadi mekanisme sosial untuk mengurangi dominasi keluarga garis laki-laki dalam penguasaan harta keluarga besar.

Teori perubahan sosial menyatakan bahwa keputusan hukum yang progresif dapat mengubah perilaku sosial secara bertahap. Legitimasi negara melalui putusan MA dapat memperkuat penerimaan masyarakat terhadap pola waris egaliter. Dalam jangka panjang, penerapan yurisprudensi ini berpotensi membentuk norma sosial baru bahwa keadilan kepada cucu perempuan (termasuk dari anak perempuan) adalah kewajiban moral dan hukum keluarga.

Setiap perubahan hukum pasti memunculkan resistensi. Masyarakat muslim tradisional atau kelompok fikih konservatif mungkin menilai putusan MA tidak

sejalan dengan doktrin waris klasik. Namun, dari perspektif perubahan sosial, resistensi adalah bagian alami dari proses perubahan norma. Seiring waktu, jika penerapan yurisprudensi memberi dampak positif (mengurangi konflik, menjaga kesejahteraan cucu, mempererat keluarga), resistensi akan melemah, dan norma baru menjadi lebih diterima.

Teori hukum responsif, sebagaimana dikembangkan oleh Nonet & Selznick, memandang bahwa hukum ideal adalah hukum yang tidak hanya menekankan kepastian (*legal centralism*), tetapi mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif masyarakat. Dalam konteks ini, yurisprudensi MA yang mengakui cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti merupakan bentuk hukum responsif, karena mengakomodasi kebutuhan sosial dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat muslim Indonesia khususnya perlindungan terhadap cucu yang kehilangan orang tuanya lebih dahulu.

Dalam hukum responsif, aturan tidak boleh diperlakukan sebagai teks yang beku. KHI mengatur ahli waris pengganti, tetapi konstruksinya masih dekat dengan fikih Sunni klasik yang hanya memberi ruang luas bagi cucu dari garis laki-laki. Ketika struktur keluarga berubah dan keturunan perempuan menjadi aktor ekonomi penting dalam keluarga, norma tertulis harus diinterpretasikan secara progresif. Yurisprudensi MA berfungsi mengisi kekakuan itu dengan interpretasi yang humanis dan kontekstual, inti dari hukum responsif.

Hukum responsif memberikan ruang kepada hakim untuk melakukan *judicial creativity*, yaitu penemuan hukum (*rechtsvinding*) ketika norma tertulis tidak cukup memadai. Keputusan MA dalam perkara 86 K/Ag/2001 menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar memutus berdasarkan teks literal KHI, tetapi mempertimbangkan kemaslahatan cucu, keadilan keluarga, dan realitas sosial. Langkah ini merupakan ciri khas hukum responsif, yang menekankan bahwa hakim harus menjadi agen perubahan, bukan juru bicara undang-undang semata.

Salah satu karakter hukum responsif adalah keberpihakan pada kelompok yang secara sosial rentan. Dalam banyak kasus waris di Indonesia, cucu perempuan dari anak perempuan adalah kelompok yang paling mudah terpinggirkan. Mereka bisa kehilangan hak ganda: kehilangan ibu, lalu kehilangan warisan ketika harta dialihkan kepada paman atau sepupu dari garis laki-laki. Yurisprudensi MA hadir sebagai mekanisme pemberdayaan hukum bagi kelompok rentan tersebut, sejalan dengan misi hukum responsif.

Dalam hukum responsif, keadilan substantif lebih utama daripada legalitas formal. Jika fikih klasik menempatkan cucu dari anak perempuan di luar skema ahli waris pengganti. Namun konteks sosial Indonesia menuntut pendekatan yang lebih inklusif. MA tidak memaksakan legalitas fikih klasik secara formalistik, melainkan mempertimbangkan nilai moral dan keadilan sosial dalam keluarga. Di sini hukum bergerak dari *rule-centered* menuju *value-centered*.

Hukum responsif menilai bahwa validitas hukum tidak hanya diukur dari kepastian hukum, tetapi kemampuannya memenuhi kebutuhan moral masyarakat. Putusan MA mencerminkan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia semakin

melihat cucu baik dari anak perempuan maupun laki-laki sebagai ahli keluarga yang memiliki hak moral atas harta peninggalan kakek-neneknya. Dengan mengakui hal itu secara hukum, MA menunjukkan orientasi moral yang menjadi inti hukum responsif.

Di berbagai keadaan, sengketa waris muncul karena adanya penolakan terhadap hak cucu dari anak perempuan. Paman atau keluarga lain sering menolak memberi bagian karena mengacu pada fikih waris klasik. Yurisprudensi MA menata ulang struktur sosial keluarga agar lebih harmonis. Dalam teori hukum responsif, ini disebut sebagai hukum yang mendukung kohesi sosial, bukan memperpanjang konflik. Putusan MA berfungsi sebagai jembatan antara hukum formal dan praktik sosial.

Teori hukum responsif melihat bahwa salah satu ciri hukum yang “sehat” adalah kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan legitimasi. Ketika realitas sosial berubah (misalnya: struktur keluarga, peran perempuan, relasi ekonomi), hukum juga harus berubah. Yurisprudensi MA adalah bentuk adaptasi yang tidak destruktif, tetapi moderat dan evolutif, sehingga tidak merombak sistem waris Islam secara keseluruhan namun cukup memberikan penyesuaian yang adil dan perlu. Hukum responsif juga menekankan legitimasi hukum melalui penerimaan sosial. Jika hukum dirasakan adil, ia akan lebih dihormati. Putusan MA yang memberi hak waris kepada cucu perempuan dari anak perempuan memperkuat legitimasi peradilan agama di mata masyarakat, karena dianggap tidak diskriminatif dan berpihak pada keluarga inti. Di banyak komunitas, putusan ini diterima dengan baik

karena dianggap lebih sesuai dengan moralitas keluarga Indonesia, yang cenderung bilateral.

Dari tinjauan sosiologi hukum, konsep ini dapat memandang bahwa hukum tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan tumbuh dari interaksi sosial dan kesadaran hukum masyarakatnya. Pengakuan cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti merupakan manifestasi dari hukum yang hidup (*living law*). Secara sosiologis, keberadaan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah jawaban yuridis atas kegelisahan kolektif masyarakat Indonesia yang merasa bahwa sistem kewarisan klasik yang sangat patrilineal tidak lagi sepenuhnya relevan dengan struktur keluarga modern yang cenderung bilateral.

Pada masyarakat Indonesia, hubungan emosional dan tanggung jawab ekonomi antara kakek dengan cucunya tidak dibatasi oleh jalur laki-laki semata. Anak perempuan sering kali menjadi pilar utama dalam merawat orang tua di masa tua, sehingga ketika anak perempuan tersebut meninggal dunia lebih dahulu, muncul rasa ketidakadilan sosial jika keturunannya (cucu perempuan) terputus haknya atas harta peninggalan kakeknya. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai keadilan dalam masyarakat kita tidak lagi bersandar pada kemurnian nasab laki-laki, melainkan pada asas kemanusiaan dan keberlanjutan ekonomi keluarga inti.

Secara teoritis, penerapan ahli waris pengganti ini dapat dianalisis melalui kacamata *law as a tool of social engineering* atau hukum sebagai alat rekayasa sosial. Negara, melalui Mahkamah Agung dan KHI, melakukan intervensi terhadap doktrin fikih klasik untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih adil bagi anak yatim. Dengan menetapkan cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti, hukum

berfungsi untuk mencegah terjadinya kemiskinan sistemik pada keturunan yang ditinggal mati orang tuanya, sekaligus menjamin distribusi kekayaan yang lebih merata di dalam keluarga besar.

Selanjutnya dalam kacamata sosiologi hukum melihat adanya dinamika kekuasaan dalam penentuan ahli waris. Dalam struktur masyarakat tradisional, paman (saudara laki-laki ibu) sering kali memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam penguasaan harta waris, yang secara otomatis dapat meminggirkan hak cucu perempuan. Kehadiran pranata ahli waris pengganti berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pihak yang secara sosiologis berada dalam posisi lemah, memastikan bahwa hak-hak mereka tidak dinegasikan oleh dominasi kerabat laki-laki lainnya.

Aspek keadilan gender juga menjadi poin krusial dalam analisis sosiologis ini. Pengakuan cucu perempuan dari jalur anak perempuan meruntuhkan tembok diskriminasi gender yang selama berabad-abad menempatkan cucu dari jalur laki-laki (*ashabah*) pada posisi yang lebih istimewa. Secara sosiologis, ini adalah respon terhadap peningkatan status sosial ekonomi perempuan di Indonesia. Ketika perempuan sudah setara dalam mencari nafkah dan memikul beban keluarga, maka secara otomatis tuntutan akan kesetaraan dalam menerima hak waris bagi keturunannya pun menjadi tak terelakkan.

Secara sosiologis tetap terdapat tantangan berupa resistensi dari kelompok masyarakat yang masih memegang teguh literalisme fikih klasik. Konflik antara hukum yang tertulis dengan hukum yang dipraktikkan sering kali muncul dalam sengketa waris di lapangan. Ketegangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam di

Indonesia sedang berada dalam masa transisi menuju kristalisasi identitas hukum yang unik, yaitu hukum Islam yang berasaskan keindonesiaan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip *syar' i* yang substansial.

Analisis ini juga menyentuh aspek solidaritas sosial dalam keluarga. Dengan adanya pembagian waris kepada cucu perempuan, ikatan kekeluargaan antar ahli waris cenderung lebih terjaga karena tidak ada pihak yang merasa dieksploitasi atau diabaikan haknya. Hukum waris di sini berperan sebagai perekat sosial (*social cohesive*) yang meminimalisir potensi konflik internal keluarga yang sering kali dipicu oleh ketimpangan distribusi harta peninggalan yang dianggap tidak adil.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Hukum Cucu Perempuan Dari Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Pengganti

Konsep ahli waris pengganti merupakan salah satu pengembangan hukum dalam praktik kewarisan Islam di Indonesia, terutama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kelahiran konsep ini berangkat dari kebutuhan masyarakat yang sering menghadapi keadaan ketika seorang ahli waris yang berhak mendapatkan bagian meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Untuk mengatasi kekosongan hak dan menjaga keadilan dalam keluarga, KHI melalui Pasal 185 memberikan ketentuan bahwa keturunan dari ahli waris yang telah meninggal dunia dapat menggantikan kedudukan orang tuanya untuk memperoleh bagian warisan. Konsep ini menjadi salah satu bentuk ijtihad sosial-hukum yang dianggap mampu menjawab dinamika keluarga modern.

Keberadaan ahli waris pengganti menjadi salah satu bentuk adaptasi hukum Islam terhadap dinamika keluarga modern, khususnya ketika seorang anak pewaris

meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris sehingga meninggalkan keturunan yang secara sosial dianggap berhak untuk tetap menerima bagian warisan. Salah satu bentuk ahli waris pengganti yang sering menimbulkan diskusi adalah cucu perempuan yang berasal dari anak perempuan.

Ahli waris pengganti paling sering berlaku untuk cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Dengan demikian, cucu dapat memperoleh bagian yang semestinya diterima oleh orang tuanya seandainya masih hidup. Ketentuan ini diberikan demi menjaga keadilan bagi generasi yang lebih muda serta menghindarkan ketimpangan distribusi harta waris. Konsep ini sekaligus menjawab persoalan yang muncul dalam hukum waris klasik, di mana cucu dari anak laki-laki dapat terhalang (*mahjūb*) oleh keberadaan anak laki-laki lainnya yang masih hidup.¹⁵⁸ Dalam fikih klasik, cucu dari garis perempuan tidak termasuk ahli waris tetap, namun KHI menempatkannya sebagai pihak yang dapat menggantikan posisi ibunya untuk memperoleh hak waris.

KHI memberikan solusi terhadap masalah ini melalui Pasal 185, yang menyatakan bahwa apabila seorang ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya. Dengan demikian, cucu perempuan dari anak perempuan mendapatkan legitimasi hukum untuk menggantikan posisi ibunya, selama ibunya memang berhak menerima warisan seandainya masih hidup pada saat pewaris meninggal. Penggantian ini hanya berlaku untuk garis lurus ke bawah dan tidak diberlakukan untuk penggantian

¹⁵⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 301.

selain keturunan langsung. Ketentuan ini memberikan perlindungan yang sangat penting, terutama terhadap cucu-cucu yatim yang secara moral dan sosial berkewajiban untuk dilindungi agar tidak kehilangan hak yang secara wajar mereka miliki melalui garis keluarga.

Pada praktiknya, ahli waris pengganti hanya diberlakukan bagi keturunan ke bawah dan bukan bagi kerabat ke samping. Artinya, anak dari anak yang telah meninggal dapat menggantikan kedudukannya, namun saudara dari ahli waris yang meninggal tidak dapat menggantikan posisi tersebut. Ketentuan ini selaras dengan tujuan hukum waris Islam yang mengutamakan garis keturunan langsung sebagai penerus tanggung jawab keluarga. Dengan demikian, keberadaan ahli waris pengganti menegaskan perlindungan terhadap hak generasi berikutnya yang secara moral dan sosial masih berada dalam tanggungan keluarga besar.

Dalil-dalil dalam Al-Qur'an sering dijadikan dasar argumentasi bahwa keturunan, termasuk cucu, memiliki kedudukan istimewa dalam struktur keluarga. Misalnya, dalam Q.S. al-Nisā' ayat 7 dinyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak atas harta peninggalan kerabat. Ayat ini tidak menyebutkan jenis kerabat tertentu, sehingga sebagian ulama kontemporer menafsirkan bahwa keturunan yang lebih jauh pun berpotensi memiliki hak atas waris, meskipun mekanismenya tidak dijelaskan secara eksplisit. Selain itu, terdapat hadis yang menyatakan bahwa “cucu memiliki kedudukan sebagaimana anak,” yang oleh sebagian ulama modern dipandang sebagai indikator bahwa keturunan yang lebih jauh tetap harus mendapatkan perhatian dalam sistem kewarisan. Meskipun hadis ini diperselisihkan derajatnya, namun secara *maqāshid syarī'ah* hadis tersebut

sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap keturunan dan upaya mencegah kemudharatan dalam keluarga.

Dalam sistem fikih waris klasik, dikenal instrumen penghalang kewarisan yang disebut *hijab*, yang terbagi menjadi *hijab hirmān* (penghalang total yang menggugurkan hak waris) dan *hijab nuqshān* (penghalang parsial yang sekadar mengurangi porsi bagian). Secara tradisional, cucu perempuan dari anak perempuan kerap terhalang secara *hirmān* oleh ahli waris “*ashabah* (seperti anak laki-laki kandung pewaris) karena posisinya dianggap sebagai *dzawil arham*. Namun, KHI melakukan terobosan filosofis melalui Pasal 185. Pergeseran kedudukan dari yang semula terhalang (*mahjūb*) menjadi berhak menerima warisan (sebagai ahli waris pengganti) didasarkan pada filosofi *maslahah mursalah* dan perlindungan terhadap anak yatim. Pasal 185 hadir bukan untuk meruntuhkan konsep *hijab*, melainkan merekonstruksinya agar selaras dengan nilai keadilan *maqāshid syarī’ah*, memastikan keturunan langsung yang ditinggalkan lebih awal oleh orang tuanya tidak jatuh dalam kemiskinan,

Menurut pandangan ulama klasik, ketentuan terkait cucu perempuan dari anak perempuan memang tidak mendapatkan tempat dalam struktur waris yang baku. Mazhab Syafi’i, Maliki, Hanafi, maupun Hanbali menetapkan bahwa cucu dari garis perempuan hanya dapat memperoleh waris jika tidak ada ahli waris lainnya yang menghalanginya dan melalui pemberian wasiat tidak melalui mekanisme waris otomatis. Namun, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah az-Zuhaili, dan sebagian besar akademisi di dunia Islam memandang bahwa mekanisme representasi atau penggantian ahli waris dapat dibenarkan

sepanjang sesuai dengan *maqāshid syarī'ah* khususnya perlindungan terhadap keturunan yatim. Dalam konteks ini, penggantian bukanlah bentuk perubahan terhadap hukum *farāidh* yang bersifat *qath'i*, tetapi sebagai pelengkap hukum yang bertujuan mengatasi kekosongan yang tidak diatur secara rinci dalam teks.

KHI menempatkan ahli waris pengganti sebagai bagian dari sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat Indonesia. Sistem kekerabatan masyarakat Indonesia pada umumnya menempatkan cucu, baik dari garis laki-laki maupun perempuan, sebagai bagian integral dari keluarga besar yang berhak mendapatkan perlindungan. Implementasi Pasal 185 KHI memastikan bahwa cucu perempuan dari anak perempuan tetap mendapatkan hak waris sebatas hak yang dimiliki oleh ibunya. Bagian yang diterima cucu tidak boleh melebihi apa yang seharusnya diterima oleh orang tuanya jika masih hidup. Ketentuan ini menjaga keseimbangan antara prinsip syariah dan kebutuhan sosial, serta menjaga agar tidak terjadi ketidakadilan dalam keluarga.

Pengaturan demikian menunjukkan bahwa KHI menegaskan keadilan distributif dalam keluarga. Hubungan emosional dan finansial antara cucu dan kakek-nenek sering kali sangat dekat, apalagi ketika cucu juga menjadi tanggungan setelah orang tuanya meninggal dunia. Analisis kedudukan cucu perempuan dari anak perempuan dalam konteks ini harus memperhatikan dua hal. Pertama, statusnya sebagai keturunan pewaris. Kedua, mekanisme penggantian yang hanya dapat diberlakukan apabila anak perempuan pewaris meninggal lebih dahulu. Jika anak perempuan pewaris masih hidup, maka cucu tidak memiliki kedudukan

sebagai ahli waris. Artinya, mekanisme ini berfungsi sebagai solusi atas “putusnya mata rantai keturunan” dalam penerusan hak waris di dalam keluarga.

Di sisi lain, pengaturan ini tetap mempertahankan batasan agar tidak terjadi ketimpangan atau penambahan hak yang tidak lazim dalam hukum waris Islam. Cucu perempuan dari anak perempuan tetap tidak dapat menggeser kedudukan ahli waris lain yang derajatnya lebih dekat, seperti ayah, ibu, dan anak laki-laki pewaris yang masih hidup. Mekanisme penggantian hanya menyalurkan bagian yang seharusnya diterima oleh ibunya, tanpa menambah atau mengurangi hak ahli waris lain.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep ahli waris pengganti merupakan bentuk inovasi hukum waris Islam di Indonesia yang memberikan perlindungan bagi keturunan yang secara moral berada dalam tanggungan pewaris. Cucu perempuan dari anak perempuan memperoleh kedudukan hukum sebagai ahli waris pengganti bukan karena statusnya dalam fikih klasik, tetapi karena keberadaan mekanisme penggantian dalam KHI yang bertujuan menjaga keadilan dan kesinambungan hak dalam keluarga. Pendekatan ini mencerminkan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar syariah.

Salah satu persoalan yang sering muncul adalah kedudukan cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti. Dalam fikih klasik, cucu dari garis perempuan tidak termasuk ahli waris yang mendapatkan bagian apabila terhalang oleh ahli waris laki-laki seperti paman atau saudara pewaris. Namun, KHI memberi pendekatan yang berbeda karena cucu tersebut berada dalam hubungan

keturunan langsung meskipun melalui jalur perempuan. Hal ini membuka ruang untuk menempatkan cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti ketika ibunya meninggal lebih dahulu dari pewaris.

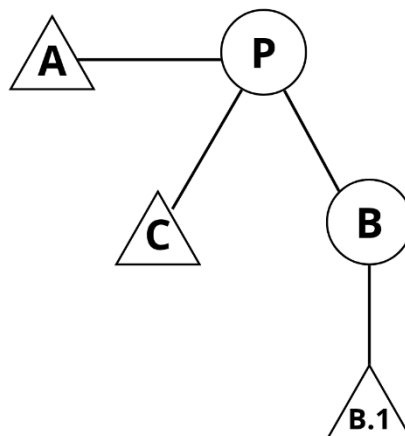
Mahkamah Agung melalui sejumlah putusan telah memberikan landasan yurisprudensi bahwa baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan, dapat menjadi ahli waris pengganti apabila orang tuanya (anak dari pewaris) telah lebih dahulu meninggal dunia. Salah satu kaidah penting yang berkembang menyebutkan bahwa “Cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuan dari pewaris menjadi ahli waris pengganti.”¹⁵⁹ Kaidah ini adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Perkara Nomor 86 K/Ag/2001 yang menjadi dasar bagi Peradilan Agama dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan tentang ahli waris pengganti secara lebih inklusif dan kontekstual.

Secara umum, cucu perempuan dari anak perempuan tidak termasuk *ashāb al-furūd* dalam fikih Sunni tradisional. Mereka juga bukan “*ashabah* kecuali jika terdapat konfigurasi keluarga tertentu yang jarang terjadi. Namun dalam sistem ahli waris pengganti versi KHI, cucu perempuan tersebut dapat menerima bagian sesuai porsi yang seharusnya diterima oleh ibu mereka apabila masih hidup. Dengan kata lain, haknya tidak berasal dari status langsungnya sebagai ahli waris, tetapi bersumber dari hak yang diberikan melalui mekanisme penggantian.

¹⁵⁹Mahkamah Agung RI, *Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Sampai Dengan Tahun 2018 Edisi Pertama* (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, 2018), h. 55.

Dalam diskursus hukum Islam, terdapat perbedaan fundamental antara konsepsi fikih klasik (*salaf*) dengan hukum Islam yang berlaku secara positif di Indonesia terkait kedudukan cucu perempuan dari anak perempuan. Secara teologis-normatif dalam fikih klasik, sistem kewarisan cenderung bersifat patrilineal di mana garis keturunan laki-laki (*'ashabah*) memegang peranan dominan. Cucu yang terhubung melalui jalur perempuan (*bintu al-binti*) dikategorikan sebagai *dzawil arham* atau kerabat jauh yang tidak memiliki jatah pasti (*furūdh*) dalam pembagian waris. Hal ini terjadi karena dalam logika fikih tradisional, keberadaan anak perempuan yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dianggap memutus rantai kewarisan, sehingga anak-anaknya (cucu) sering kali terhalang (*mahjūb*) oleh paman-paman mereka (saudara laki-laki ibu).

Sebagai gambaran dapat dilihat pada penjelasan berikut:



Keterangan:

1. Pewaris (Kakek (P) atau Nenek (A)) meninggal dunia.
2. Memiliki anak-laki-laki yang masih hidup (C)

3. Memiliki anak perempuan (B) (namun anak ini meninggal lebih dulu dari pewaris).
4. Anak perempuan tersebut memiliki anak perempuan/cucu perempuan (B.1).

Status menurut fikih klasik, cucu ini tidak mendapat warisan kecuali tidak ada ahli waris *dzawil furūd* dan *'ashabah* sama sekali, atau melalui skema *wasiat wajibah*.

Sedangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/Ag/2001 yang menegaskan bahwa cucu laki-laki maupun cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan, dapat menjadi ahli waris pengganti apabila orang tuanya meninggal terlebih dahulu adalah terobosan hukum penting dalam kewarisan Islam di Indonesia. Kaidah tersebut memperluas cakupan hak cucu sebagai penerus kedudukan orang tuanya.

Adapun gambarannya dapat dilihat pada contoh di bawah ini.

1. Pewaris (Kakek (A) atau Nenek (B)) meninggal dunia.
2. Memiliki anak-laki-laki yang masih hidup (C)
3. Memiliki anak perempuan (D) (namun anak ini meninggal lebih dulu dari pewaris).
4. Anak perempuan tersebut memiliki anak perempuan/cucu perempuan (E).

Status cucu (E) ini dapat menjadi ahli waris yang sah. Bagiannya adalah sama dengan bagian yang seharusnya diterima ibunya, namun tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Sebagai perbandingan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Aspek Pembeda	Hukum Islam (Fikih Klasik)	Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan Yurisprudensi MA
---------------	----------------------------	---

Kategorisasi	Dzawil Arham (Kerabat jauh)	Ahli Waris Pengganti
Dasar Hukum	Ijtihad Mazhab (Prioritas pada laki-laki)	Pasal 185 KHI & Yurisprudensi MA
Hak Waris	Tidak mendapat (kecuali wasiat)	Mendapat bagian secara otomatis
Tujuan Sosiologis	Menjaga kemurnian nasab laki-laki	Keadilan bagi yatim dan perlindungan keluarga

Sumber: Olah Data Penulis Tahun 2026.

Dari tinjauan hukum waris Islam klasik, ahli waris pengganti tidak dikenal secara eksplisit. Fikih klasik mengenal prinsip *hajb*, yakni penghalangan ketika cucu dari anak perempuan terhalang oleh anak pewaris yang masih hidup, dan cucu dari anak laki-laki pun tidak mendapat bagian jika masih ada anak laki-laki pewaris lainnya. Karena itu, yurisprudensi MA memberikan perluasan yang melampaui struktur fikih tradisional. Tentu kemudian menjadi diskursus menarik mengenai perluasan ini bertentangan dengan syariat, atau justru merupakan bentuk ijtihad kontekstual yang dibenarkan.

Dalil utama pembagian waris dalam Al-Qur'an terdapat dalam Q.S. al-Nisā':

11 dan 12, yang mengatur bagian anak, orang tua, dan pasangan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Pada ayat tersebut, Allah menyebutkan secara rinci bagian anak laki-laki dan anak perempuan, namun tidak menyebutkan secara eksplisit cucu. Ketidadaan penyebutan cucu bukan berarti mereka dilarang memperoleh warisan, tetapi menunjukkan bahwa pembagian waris langsung hanya diberikan kepada ahli waris

yang memiliki kedekatan utama dengan pewaris. Jika diperhatikan inilah keadaan yang dapat membuka ruang ijtihad di kalangan para ulama.

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang relevan, yaitu Q.S. al-Nisā'/4: 33 yang menyatakan:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣)

Ayat ini memberikan prinsip bahwa pewarisan dapat dilakukan kepada kerabat lain selain yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, sesuai kebutuhan dan maslahat. Banyak ulama menganggap ayat ini sebagai dasar bahwa sistem waris dapat dikembangkan melalui ijtihad yang sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah*.

Nabi Muhammad saw. menjelaskan bahwa harta warisan harus diberikan kepada ahli waris yang memiliki hak berdasarkan nas, lalu sisanya kepada kerabat terdekat:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ وَهُوَ التَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ

Hadis ini tidak menutup kemungkinan penataan ulang struktur kewarisan apabila terjadi kasus-kasus yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nas. Karena itu, adanya aturan ahli waris pengganti tidak secara langsung bertentangan dengan hadis ini.

Jika ditinjau dari kaidah *mashlahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan *nash* tetapi tidak disebutkan secara jelas, maka kebijakan MA memberikan kedudukan kepada cucu sebagai ahli waris pengganti memiliki legitimasi *syar'i*. Yurisprudensi tersebut menjaga hak cucu yang kehilangan orang

tua sebelum pewaris meninggal. Pada banyak kasus, cucu sering menjadi pihak yang paling membutuhkan perlindungan karena telah kehilangan penanggung nafkah utama. Memberikan warisan kepada cucu dapat dianggap sebagai upaya mencapai *maqāshid*. *Maqāshid syarīah* merujuk pada makna dan hikmah yang melandasi setiap penetapan hukum. Ia mencakup sifat, tujuan umum, dan nilai yang terkandung dalam ketentuan syariat, termasuk makna-makna yang tidak tampak pada sebagian hukum namun tersirat dalam ketentuan lainnya.¹⁶⁰

a. *Hifdz al-Nasl*

Prinsip *hifdz al-nasl* mengharuskan negara dan hukum Islam memastikan kelangsungan keturunan, baik secara biologis maupun sosial-ekonomi. Dalam konteks ahli waris pengganti, cucu yang kehilangan orang tua sebelum pewaris meninggal berada dalam posisi rentan karena tidak lagi memiliki penanggung nafkah langsung. Yurisprudensi MA yang memberikan hak waris kepada cucu menunjukkan keberpihakan kepada perlindungan nasab dalam artian sosial, yakni memastikan bahwa generasi berikutnya tidak terputus haknya dalam struktur keluarga.

Penerapan teori *maqāshid syarīah* di seluruh ranah hukum dan sosial mensyaratkan bahwa semua kebijakan dan regulasi selaras dengan lima tujuan utamanya. Oleh karena itu, hukum seharusnya berfungsi bukan sekadar sebagai seperangkat norma, melainkan sebagai kerangka kerja responsif yang memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan perlindungan yang luas dan

¹⁶⁰Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqasid Syari'ah al-Islamiyah* (Oman: Dar al-Nafa'is, 2001), h. 25.

menjamin keadilan.¹⁶¹ Pada konteks kedudukan cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti, pengaturan ini dapat dipandang sebagai upaya hukum untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan mencegah terjadinya ketidakadilan struktural dalam sistem waris.

Ketentuan ini juga mencerminkan nilai *'adālah* (keadilan) sebuah tujuan besar dalam *maqāshid* dengan memberikan ruang yang lebih setara bagi perempuan dalam struktur keluarga, tanpa harus bertentangan dengan prinsip *farāidh* klasik. Langkah ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat stagnan, tetapi dapat bersifat responsif terhadap problem sosial sebagaimana tuntutan *maqāshid* untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

Pada realitas masyarakat, cucu sering menjadi tanggungan kakek-nenek terutama ketika orang tuanya meninggal lebih dahulu. Memberikan hak waris kepada cucu merupakan bentuk *ri'āyah al-nasl* (pemeliharaan keturunan), karena warisan menjadi sumber keberlanjutan hidup mereka. Ini sesuai dengan ketentuan QS. An-Nisā'/4: 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)

Ayat ini menekankan perlindungan generasi lemah, termasuk anak dan cucu. Pemberian hak waris kepada cucu, baik laki-laki maupun perempuan dan baik dari anak laki-laki maupun perempuan, merupakan bentuk konkrit penerapan *hifdz al-nasl*. Yurisprudensi MA menutup potensi ketidakadilan ketika cucu justru tidak mendapat bagian hanya karena orang tuanya meninggal lebih dahulu.

¹⁶¹M. Ziqhri Anhar Nst dan Nurhayati, "Teori Maqashid al-Syari'ah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 899–908, <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>, h. 900.

b. *Hifdz al-Māl*

Prinsip *hifdz al-māl* menekankan agar harta waris tidak hilang, tidak disalahgunakan, dan tidak terputus pemanfaatannya bagi pihak yang seharusnya berhak. Pada banyak kasus, tanpa konsep ahli waris pengganti, harta yang seharusnya menjadi milik cucu dialihkan kepada paman atau bibi mereka, yang secara sosial tidak selalu menjadi penanggung nafkah cucu tersebut. Hal ini berpotensi mengalihkan harta dari garis keluarga yang paling berhak secara moral.

Yurisprudensi MA memastikan bahwa harta yang semestinya diperoleh orang tua cucu dialihkan kepada cucu sebagai penerus kedudukannya. Pada perspektif *hifz al-māl*, ini adalah bentuk pengelolaan harta keluarga secara tepat sasaran, agar tidak terjadi pergeseran harta yang tidak sesuai dengan *maqāshid syarī'ah*. Artinya, putusan MA mencegah jatuhnya hak harta kepada pihak yang kurang berhak secara moral dan melindungi harta agar tetap bermanfaat bagi garis keturunan pewaris. Perlindungan harta ini juga menutup pintu terjadinya konflik keluarga. Banyak sengketa waris muncul karena perubahan struktur keluarga akibat kematian. Ketika hukum memberikan mekanisme yang jelas seperti ahli waris pengganti, potensi perebutan harta dapat ditekan.

Secara fikih, terdapat konsep yang mirip dengan ahli waris pengganti, yaitu *wasiyyah al-wājibah* yang berkembang di Mesir, Maroko, Tunisia, dan beberapa negara lain. Dalam konsep ini, cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu diberikan hak melalui mekanisme wasiat wajib sebesar bagian orang tua mereka. Meskipun berbeda dengan mekanisme KHI, kesamaan prinsipnya adalah perlindungan hak cucu sebagai kelanjutan kedudukan orang tua. Ini menunjukkan

bahwa berbagai negara muslim telah melakukan reinterpretasi hukum waris demi keadilan sosial.

Jika diperhatikan secara mendalam, yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengakui cucu termasuk cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum kewarisan Islam. Hal ini karena yurisprudensi tersebut tidak mengubah bagian (*furūdh*) yang telah ditetapkan melalui nash al-Qur'an dan hadis. Bagian-bagian seperti 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6 tetap berlaku bagi ahli waris yang sudah ditentukan syariat. Yang berubah hanyalah mekanisme penyerahan hak waris tersebut, yaitu dialihkan kepada cucu sebagai representasi dari orang tua yang wafat lebih dahulu. Dalam fikih, prinsip seperti ini dikenal dengan asas *al-khalaf yāqūmu maqāma al-asl*,¹⁶² yakni pewaris pengganti dapat menempati posisi pewaris asal dalam konteks tanggung jawab dan hak tertentu, selama tidak menyalahi *nash* yang bersifat *qath'i* (pasti).

Selama bagian waris para ahli waris utama tidak dikurangi, maka inovasi pada ranah teknis distribusi waris tetap dibolehkan. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama kontemporer bahwa mekanisme modern seperti *wasiyyah al-wājibah* yang diterapkan di Mesir dan Maroko tidaklah mengubah ketentuan nash, tetapi hanya menyesuaikan cara penyaluran harta demi keadilan dan perlindungan cucu yatim.¹⁶³ Oleh karena itu, menjadikan bagian cucu sebagai kelanjutan dari

¹⁶²Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz VIII* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 308.

¹⁶³J. N. D. Anderson, *Islamic Law in the Modern World* (New York: Scholarly Publishing Office, 2008), h. 94.

bagian orang tuanya bukanlah bentuk penyimpangan terhadap *nash*, melainkan bentuk *tanzhīm* (pengaturan administratif) yang bersifat ijtihadi.

Meski demikian, penting dicatat bahwa konsep ahli waris pengganti dalam KHI berbeda dari fikih murni dalam dua hal:

- a. Cucu dari anak perempuan juga diberi hak pengganti, sedangkan fikih klasik tidak mengakuinya.
- b. Bagian cucu laki-laki dan perempuan dibagi sama rata, tidak mengikuti prinsip 2:1, karena mereka mewarisi melalui representasi, bukan sebagai ahli waris langsung.

Pada sistem peradilan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menempati kedudukan strategis sebagai rujukan pedoman hukum materiil bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama. Secara yuridis-formal, keberlakuan Pasal 185 KHI mengenai ahli waris pengganti bersifat normatif dan mengikat bagi pihak-pihak yang berperkara. Pasal ini merupakan bentuk unifikasi hukum sekaligus produk ijtihad kolektif para ulama dan pakar hukum Indonesia. Dalam praktiknya, hakim diberikan ruang ijtihad untuk menggali keadilan substantif melalui penafsiran Pasal 185 tersebut. Namun, ruang ijtihad ini memiliki batas-batas etis dan metodologis, hakim tidak boleh menafsirkan ketentuan penggantian tempat sedemikian rupa hingga menabrak asas keadilan proporsional atau merugikan *dzawil furūd* (ahli waris yang bagiannya telah pasti dalam Al-Qur'an).

Jika dicermati ketentuan dalam Pasal 174 dan Pasal 185 KHI, secara umum aturan kewarisan dalam KHI memiliki banyak kesamaan dengan konsep waris yang dikenal dalam fikih Sunni, terutama terkait ketentuan yang tertuang dalam Pasal

174. Namun terdapat satu pengecualian penting pada Pasal 185, yaitu diberlakukannya mekanisme pergantian ahli waris dari orang tua kepada anaknya meskipun orang tua tersebut meninggal lebih dahulu. Sejalan dengan itu, Sukris Sarmadi menjelaskan bahwa dalam fikih Sunni, konsep penggantian ahli waris tidak dikenal dalam bentuk demikian, posisi cucu dibahas tersendiri dalam permasalahan masalah cucu dengan metode pembagian yang memiliki aturan khusus.¹⁶⁴ Melalui mekanisme tersebut, cucu tetap dapat memperoleh bagian waris, namun berdasarkan ketentuan yang berbeda dari konsep pergantian sebagaimana diatur dalam KHI.

Yurisprudensi MA juga sejalan dengan pendapat sebagian *fuqahā'* kontemporer yang menyatakan bahwa ketika cucu berada dalam situasi ketidakadilan akibat wafatnya orang tua sebelum pewaris, maka negara dapat membuat ketentuan administratif untuk memastikan hak-hak sosial mereka tidak hilang. Pendekatan ini tidak dianggap melanggar hukum Islam, sebab yang dilakukan negara bukanlah merombak hukum waris, melainkan memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan yang dalam konteks klasik tidak memiliki saluran hukum yang memadai.

Perbedaan antara ketentuan fikih waris klasik dengan praktik hukum positif modern seperti pengakuan cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti tidak dapat serta merta dianggap bertentangan dengan syariat. Hal ini karena sejalan dengan kaidah fikih:

¹⁶⁴Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, h. 22.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ¹⁶⁵

Kaidah ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki mandat untuk mengatur dan menyesuaikan hukum teknis demi menjaga keadilan dan kesejahteraan. Selama perubahan tersebut tidak menggugurkan *nash* waris yang sudah baku (seperti bagian ibu, ayah, suami, istri, dan anak), maka inovasi yang dilakukan termasuk dalam ruang *ijtihād tandzīmī*, bukan *ijtihād tahlīlī* yang mengubah ketentuan syariat.

Penerapan *maqāshid syarī'ah* menegaskan bahwa hukum Islam harus dipahami secara kontekstual, bukan tekstual semata, karena tujuan syariat adalah menghadirkan kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks kewarisan, perubahan struktur sosial modern seperti meningkatnya keluarga inti, melemahnya ikatan keluarga besar, serta bertambahnya kasus cucu yatim yang kehilangan dukungan ekonomi menuntut adanya kebijakan hukum yang lebih adaptif. Ketentuan klasik yang tidak memberikan hak waris bagi cucu dari jalur perempuan dapat menimbulkan ketidakadilan substantif apabila diterapkan apa adanya di masyarakat saat ini. Sebagaimana penjelasan Imam al-Syatibi menegaskan bahwa *maqāshid syarī'ah* adalah fondasi kemaslahatan dalam keseluruhan bangunan hukum. Suatu persoalan hukum yang tidak tampak manfaatnya tetap dipahami melalui *maqāshid*. Setiap ketentuan syariat harus selaras dengan tujuan tersebut; bahkan hukum yang terlihat bertentangan pun ditinjau ulang agar kembali sesuai dengan *maqāshid*.¹⁶⁶

¹⁶⁵Jalaluddin Abdurrahman Suyuti, *Al-Asybah wan Nadhair fi Qawaidil Fiqh* (Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), h. 121.

¹⁶⁶Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah* Jilid I, h. 44.

Jika ditinjau dari tingkatan masalah, pemenuhan hak waris bagi cucu yatim ini masuk dalam kategori *al-maslahah al-dharūriyyah* (kebutuhan primer). Kehilangan orang tua (anak perempuan pewaris) sebelum kakeknya wafat menempatkan cucu pada posisi rentan secara ekonomi. Tanpa adanya instrumen ahli waris pengganti, cucu tersebut terancam kehilangan akses terhadap kekayaan keluarganya sendiri. Di sinilah hukum Islam di Indonesia menjalankan fungsi perlindungan nyawa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-aql*) dengan memastikan ketersediaan sarana materiil bagi kelangsungan hidup dan pendidikan sang cucu.

Konsep ini juga merupakan manifestasi dari prinsip *al-'adalah* (keadilan) yang merupakan ruh dari syariat. Filosofi keadilan dalam kewarisan Islam bukan berarti kesamaan matematik, melainkan keseimbangan beban dan hak. Ketika anak perempuan yang wafat tersebut memiliki kontribusi yang sama dalam struktur keluarga besar, maka menghalangi keturunannya dari warisan hanya karena faktor gender perantara (ibu) adalah sebuah bentuk ketidakadilan distributif. Ahli waris pengganti hadir sebagai instrumen korektif untuk mengembalikan keseimbangan tersebut.

Hukum Islam di Indonesia melalui KHI menunjukkan bahwa *pemahaman* terhadap wahyu harus berkembang seiring perubahan struktur sosial. Jika pada masa klasik sistem '*ashabah* sangat fungsional karena laki-laki adalah satu-satunya pelindung ekonomi, maka di era modern di mana perempuan juga berperan sebagai penopang keluarga.

Dalam dimensi filosofi hukum Islam Indonesia, konsep ini menunjukkan keberanian ijtihad dalam melakukan *re-interpretasi* terhadap konsep *hajib* (halangan

mewaris). Ahli waris pengganti merupakan bentuk ijtihad kemanusiaan yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai kompas dalam menafsirkan teks. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih *al-maslahah al-'ammah muqaddamat al-maslahah al-khassah* (kemaslahatan umum didahulukan di atas kemaslahatan khusus), di mana stabilitas ekonomi keluarga inti dipandang sebagai prioritas utama syariat.

Analisis ini memberikan legitimasi kuat bahwa KHI tidak sedang mengubah hukum Allah, melainkan sedang menerapkan esensi kehendak Allah dalam konteks ruang dan waktu Indonesia. Filosofi yang diusung adalah keadilan, di mana hukum hadir untuk memberikan solusi bagi permasalahan kemanusiaan, bukan sekadar menjadi tumpukan pasal yang kaku. Cucu perempuan dari anak perempuan kini memiliki sandaran yuridis yang bermartabat, yang berakar pada prinsip keadilan *Ilahiyah* yang *rahmatan lil 'alamin*.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa yurisprudensi MA melalui Putusan No. 86 K/Ag/2001 tidak bertentangan dengan hukum Islam, tetapi merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang berlandaskan *maslahah* dan *maqāshid al-syarī'ah* untuk menjaga keberlanjutan hak keturunan yang kehilangan orang tua. Meskipun tidak sepenuhnya bersumber dari struktur fikih klasik, penerapannya tetap berada dalam kerangka keadilan Islam yang lebih luas. Dengan demikian, ahli waris pengganti dapat dipandang sebagai pengembangan hukum Islam yang sah, relevan dengan konteks sosial modern, dan tetap menghormati prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an dan hadis.